

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era informasi dan globalisasi seperti sekarang ini, persaingan yang ketat menyebabkan industri bisnis mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perusahaan sangat membutuhkan kerjasama yang baik dari berbagai tingkatan manajemen agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Peran serta dari seluruh lapisan manajemen juga dapat dilakukan melalui pelaksanaan *Good Corporate Governance* (tata kelola yang baik).

Pada tahun 2002, Amerika Serikat mengalami guncangan kepercayaan dari dunia akibat masalah bisnis yang terjadi pada Enron. Skandal bisnis yang banyak terjadi di Amerika Serikat menyebabkan ketidakpercayaan dunia terhadap pelaksanaan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) disana.

Krisis yang sangat luar biasa di Amerika yang baru terjadi, yaitu pada tahun 2008 ini, merupakan krisis yang sangat memukul perekonomian Amerika. Pemicu dari krisis global tahun 2008 adalah kasus yang menimpa salah satu perusahaan terbesar di Amerika Lehman Brothers dan Goldman Sachs yang timbul akibat kasus kredit perumahan (*Subprime mortgage*).

Perusahaan lain yang juga mengalami tekanan hebat adalah perusahaan asuransi raksasa AIG (*American International Group*) di Amerika dinyatakan pailit, setelah sebelumnya Pemerintah Amerika menyuntikan dananya lebih dari \$273 Miliar US kepada perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut terpuruk bukan diakibatkan dari produk asuransinya, melainkan berasal dari masalah likuiditas yang ditimbulkan oleh anak-anak perusahaannya, seperti *finance* dan bank yang kolaps akibat *subprime mortgage*.

Guncangan krisis ekonomi yang menyebabkan runtuhnya harapan pertumbuhan ekonomi dunia, juga mempengaruhi dinamika pertumbuhan industri asuransi dunia. Menurut Edi Kaberutu (2009) Praktisi Asuransi dan Ketua Departemen Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa

Indonesia), yang mengutip siaran pers yang dilansir Swiss Re-lembaga reasuransi terbesar di dunia- pada 30 Juni 2009, premi asuransi dunia 2008 hanya bertumbuh tipis menjadi USD4,270 miliar.

Pengaruh krisis ekonomi dunia terhadap industri asuransi di Indonesia yang digambarkan melalui data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Pendapatan premi produksi baru (*new business*) pada kuartal IV/2008 turun 0,4 persen menjadi Rp30,2 triliun, dibandingkan pencapaian pada periode yang sama tahun sebelumnya Rp30,6 triliun. (Kabarutu; 2009)

Industri asuransi merupakan industri unik yang menangani kebutuhan manusia akan persiapan masa depan. Industri asuransi bahkan menjadi lebih spesifik dengan berdirinya perusahaan asuransi syariah. Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya asuransi syariah pertama Indonesia pada 1994, yakni PT. Syarikat Takaful Indonesia. Pangsa pasar asuransi syariah berkembang setelah pendirian PT. Syarikat Takaful Indonesia. Sebagai contoh, pendirian bisnis asuransi jiwa syariah dilakukan oleh perusahaan Asuransi Syariah Mubarakah.

Sedangkan strategi pengembangan bisnis melalui pembukaan divisi atau cabang asuransi syariah dilakukan sebagian besar perusahaan, antara lain PT *Malaysian Assurance Alliance* (MAA) Life Assurance, PT MAA General Assurance, PT Great Eastern Life, PT Asuransi Tri Pakarta, PT AJB Bumiputera 1912, dan PT Asuransi Jiwa BRIngin Life Sejahtera (Karim, 2009).

Pengertian asuransi banyak disampaikan oleh beberapa ahli. Diantaranya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Sensi (2004). Berikut merupakan pernyataan Beliau mengenai asuransi :

“Suatu kontrak hukum yang diatur dalam undang-undang – KUHD ataupun aturan-aturan hokum lainnya dimana penanggung berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu berjanji (*to promise*) untuk membayar (memberi ganti rugi) atau memberikan jasa-jasa tertentu apabila tertanggung menderita

kerugian sebagaimana diatur dalam polis asuransi yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. “

Sesuai yang tercantum dalam Bab 1, Ketentuan Umum, Undang - Undang No. 2 Tentang Usaha Perasuransian, pengertian asuransi adalah sebagai berikut:

Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang **Pedoman Umum Asuransi Syariah** bagian pertama menyebutkan pengertian asuransi syariah sebagai berikut :

Usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk set dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Asuransi Syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang dikenal dengan istilah ta'awun, yaitu prinsip hidup yang saling melindungi dan saling tolong menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara sesama anggota asuransi syariah dalam menghadapi hal tak tentu yang merugikan.

Secara umum peraturan perundang-undangan tentang perasuransian di Indonesia telah diatur dalam beberapa tempat, antara lain dalam Kitab Undang-

undang Hukum Dagang (KUHD), UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, PP No. 63 Tahun 1999 tentang perubahan atas PP No 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan Usaha Perasuransian serta aturan-aturan lain yang mengatur Asuransi sosial yang diselenggarakan oleh BUMN, Jasa Raharja (Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang) dan Astek (Asuransi Sosial Tenaga Kerja).

Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang perasuransian. Dalam pelaksanaan usaha asuransi syariah terdapat pedoman sebagaimana yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Beberapa fatwa DSN –MUI lain yang mendukung perasuransian syari’ah di Indonesia antara lain: Fatwa DSN-MUI No. 51/ DSN MUI/III/2006 tentang akad *mudharabah musyarakah* pada asuransi syari’ah; Fatwa DSN-MUI No. 53/ DSN MUI/III/2006 tentang *akad wakalah bil ujah* pada asuransi dan reasuransi syariah; Fatwa DSN MUI No. 53 /DSN-MUI /III/ 2006 tentang akad *tabarru’* pada asuransi dan reasuransi syari’ah.

Fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan kegiatan asuransi syariah. Tetapi fatwa DSN-MUI tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam Hukum Nasional karena tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Agar ketentuan asuransi syariah memiliki kekuatan hukum, maka perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Peraturan tersebut yaitu Keputusan Menteri Keuangan RI No.426/KMK.06/2003, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 dan Keputusan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000. Semua keputusan tersebut menyebutkan mengenai peraturan sistem asuransi berbasis syariah. (Mujahidin, 2010)

Asuransi syariah memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan asuransi konvensional. Berikut merupakan tabel perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional yang menurut buku ”Solusi Berasuransi” yang diterbitkan oleh PT. Syarikat Takaful Indonesia tahun 2009 :

Tabel 1.1
Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Pokok	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
Fundamental Hukum dan Operasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Filosofi, mencari ridha Allah SWT sehingga berdimensi dunia dan akhirat. • Sumber hukum berdasarkan <i>Al-Quran</i>, <i>Al-Hadits</i>, dan hukum positif yang berlaku. • Akad utama berdasarkan prinsip <i>tabarru'</i>, yaitu saling menolong bukan semata-mata bertujuan komersial. Akad komersial dengan menggunakan akad <i>mudharabah</i>, <i>mudharabah musyarakah</i> atau <i>wakalah</i> serta jenis akad lain yang tidak bertentangan dengan <i>syar'i</i>. • Pihak yang berakad. Akad tolong menolong dilakukan antara peserta dan akad komersial dilakukan antara perusahaan dan peserta. • Asal-usul sejarah diambil dari kisah dalam Al-Quran, seperti <i>ta'wil</i> mimpi yang dilakukan oleh Nabi Yusuf dan konsep <i>al-Aqilah</i>. Dari kisah ini, dapat diambil manfaat akan pentingnya mengelola risiko dan mengantisipasi kejadian pada masa mendatang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Filosofi, berdimensi dunia saja. • Sumber hukum berdasarkan undang-undang dan hukum positif yang berlaku. • Akad berdasarkan prinsip jual-beli meskipun objeknya mengandung unsur ketidakpastian. • Pihak yang berakad, hanya dilakukan oleh perusahaan dengan pemegang polis. • Asal-usul sejarah diambil dari masyarakat Babylon serta percakapan diwarung kopi milik Lloyd dipinggiran sungai Thames, London. Kisah ini sebagai cikal bakal timbulnya asuransi konvensional.
Manajemen (<i>Good Corporate Governance</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam struktur organisasi terdapat DPS dengan tugas dan fungsi memastikan bahwa operasional perusahaan tidak menyimpang dari prinsip syariah. • CGC mengacu pada hukum syariah dan hukum positif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur organisasi tidak mensyaratkan adanya DPS • CGC berdasarkan ketentuan hukum positif.
Sistem Akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> • Menganut prinsip pemisahan entitas dana kelolaan, yaitu entitas dana 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak menganut prinsip pemisahan dana, semua dana

	<p><i>tabarru'</i>, entitas dana peserta, dan entitas dana pemegang saham.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat laporan yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan dana zakat. • Premi yang masuk ke perusahaan langsung dipisahkan ke dalam akun yang bersesuaian. • Sumber keuntungan berasal dari <i>fee</i>, bagi hasil, pembagian dari <i>surplus underwriting</i> dan biaya yang dibebankan pada awal kepesertaan serta biaya administrasi lainnya. 	<p>dianggap satu entitas kepemilikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak diwajibkan membuat laporan zakat. • Secara umum, tidak dipersyaratkan untuk memisahkan premi yang diterima. • Sumber keuntungan berasal dari biaya yang dibebankan, selisih bunga teknis, komisi reasuransi, <i>mortality gain</i>, <i>surrender gain</i>, dan biaya administrasi lain.
Operasional	<ul style="list-style-type: none"> • Desain produknya menghindari unsur <i>gharar</i>, <i>maisir</i>, dan <i>riba</i>. • Objek asuransi adalah zat yang halal dan risiko <i>financial personal</i> yang tidak bertentangan dengan hukum syariah. • Pengelolaan risiko berdasarkan prinsip <i>sharing of risk</i> di antara peserta. • Perusahaan sebagai pengelola tidak diperkenankan memasarkan produk yang menggaransi <i>return</i>. • Pola <i>marketing</i> dengan prinsip syariah marketing yang mengedepankan kejujuran, transparansi, amanah, dan profesional, serta beretika Islam. • Investasi dana kelolaan pada instrumen berbasis syariah dan tidak dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. • Pembayaran klaim risiko bersumber dari rekening dana <i>tabarru'</i>, yaitu dana yang sejak awal sudah diniatkan dan diikhhlaskan untuk kepentingan tolong menolong. 	<ul style="list-style-type: none"> • Desain produk biasanya memasukan unsur bunga (<i>riba</i>). • Objek asuransi tanpa melihat unsure halal haramnya zat yang diasuransikan dan risiko <i>financial personal</i>. • Pengelolaan risiko berdasarkan prinsip <i>transfer of risk</i> dari pemegang polis ke perusahaan . • Memasarkan produk yang menggaransi <i>return</i>. • Pola <i>marketing</i> konvensional, tidak mesti terikat dengan estika islami. • Investasi dana kelolaan bisa dilakukan dimana saja sejauh tidak menimpang dari ketentuan perundang-undangan. • Pembayaran klaim risiko bersumber dari rekening perusahaan.

	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran klaim manfaat akhir kontrak berasal dari rekening dana investasi peserta. • <i>Surplus underwriting</i> dimungkinkan untuk dibagikan sebagian kepada peserta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran klaim manfaat akhir kontrak berasal dari rekening perusahaan. • <i>Surplus underwriting</i> sepenuhnya menjadi hak perusahaan.
<i>Corporate Culture</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Budaya perusahaan yang berbasiskan syariah Islam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Budaya perusahaan yang berbasiskan nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai universal.

Sumber : Buku Solusi Berasuransi diterbitkan oleh PT. Syarikat Takaful Indonesia, 2009

Berdasarkan data Asuransi Syariah, menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), perusahaan asuransi syariah yang telah beroperasi telah mencapai lebih dari 40 perusahaan. Adapun perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Asuransi Syariah sampai dengan 10 Juli 2008
(Sumber Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia)

Sumber : www.mui.or.id

I. Asuransi Syariah

- | | |
|--|---|
| 1. PT Asuransi Takaful Umum | 14. PT Asuransi Umum |
| 2. PT Asuransi Takaful Keluarga | BumiPuteraMuda 1967 |
| 3. PT Asuransi Syariah Mubarakah | 15. PT Asuransi Astra Buana |
| 4. PT MAA Life Assurance | 16. PT BNI Life Indonesia |
| 5. PT MAA General Assurance | 17. PT Asuransi Adira Dinamika |
| 6. PT Great Eastern Life Indonesia | 18. PT Staco Jasapratama |
| 7. PT Asuransi Tri Pakarta | 19. PT Asuransi Sinar Mas |
| 8. PT AJB Bumiputera 1912 | 20. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia |
| 9. PT Asuransi Jiwa BRIngin Life Sejahtera | 21. PT Asuransi Jiwa SinarMas |
| 10. PT Asuransi BRIngin Sejahtera Artamakmur | 22. PT Tugu Pratama Indonesia |
| 11. PT Asuransi Binagriya Upakara | 23. PT Asuransi AIA Indonesia |
| 12. PT Asuransi Jasindo Takaful | 24. PT Asuransi Allianz Life Indonesia |
| 13. PT Asuransi Central Asia | 25. PT Panin Life, Tbk |
| | 26. PT Asuransi Allianz Utama Indonesia |

- | | |
|----------------------------------|---|
| 27. PT Asuransi Ramayana, Tbk | 36. PT Asuransi Bintang, Tbk |
| 28. PT Asuransi Jiwa Mega Life | 37. PT Asuransi Bangun Askrida |
| 29. PT AJ Central Asia Raya | 38. PT Prudential Life Assurance |
| 30. PT Asuransi Parolamas | 39. PT Jasaraharja Putera |
| 31. PT Asuransi Umum Mega | 40. PT AIG Life |
| 32. PT Asuransi Jiwa Askrida | 41. PT Asuransi Karyamas
Sentralindo |
| 33. PT Asuransi Jiwasraya | 42. PT Asuransi Jiwa Sequis Life |
| 34. PT Equity Financial Solution | |
| 35. PT Asuransi Kredit Indonesia | |

II. Reasuransi Syariah

1. PT Reasuransi Internasional Indonesia (ReIndo)
2. PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasre)
3. PT Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein)

III. Broker Asuransi dan Reasuransi

1. PT Fresnel Perdana Mandiri
2. PT Asiare Binajasa
3. PT Amanah Jamin Indonesia
4. PT Asrinda Re-Brokers dan AA Pialang Asuransi
5. PT Madani Karsa Mandiri
6. PT Aeon Indonesia

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada saat ini bukan lagi sekedar kewajiban, namun telah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan dan organisasi. Pemerintah Indonesia mendukung penerapan GCG pada perusahaan jenis Perseroan Terbatas, dengan menerbitkan Pedoman Umum KNKG. Pedoman tersebut semakin disempurnakan dengan adanya UU No. 40 tentang Perseroan Terbatas 2007 dan PP No. 39/2008 yang memuat ketentuan kewajiban menjalankan GCG.

Penerapan GCG pada industri asuransi di Indonesia pertama diperkenalkan oleh *Indonesian Senior Executive Association* (ISEA) dengan menyusun kode sektoral perasuransian yang telah mendapatkan persetujuan dan arahan dari Departemen Keuangan untuk merealisasikan penyusunan pedoman dan telah melakukan konsultasi dengan Komnas Kebijakan Governance (KNKG).

Semakin kompleksnya risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi dan reasuransi serta perlunya diterapkan kehati-hatian (*prudential practices*) maupun prinsip kejujuran sempurna (*utmost good faith*) dalam menjalankan usaha, semakin meningkat pulalah kebutuhan praktek GCG. (Daniri, 2006)

Menurut “Buku Solusi Berasuransi” yang diterbitkan Takaful (2009; 60) mengenai penerapan GCG pada perusahaan asuransi syariah, hampir sama dengan penerapan GCG pada perusahaan lain. Perbedaan mendasar hanya pada kepemilikan DPS (Dewan Pengawas Syariah) dengan tugas dan fungsi untuk memastikan bahwa operasional perusahaan tidak menyimpang dari prinsip syariah. GCG dalam perusahaan asuransi syariah mengacu pada hukum syariah dan hukum positif. GCG dalam perusahaan syariah disebut juga sebagai *Good Shariah Governance* atau *Shariah Governance*. Sejauh ini, penerapan dalam GSG masih mengacu pada peraturan yang dikeluarkan *the Islamic Financial Services Board* (IFSB).

Penerapan GCG yang efektif dalam perusahaan akan mampu membantu manajemen dalam melakukan pengawasan internal perusahaan agar lebih efektif dan efisien. Dalam melakukan pengawasan intern, manajemen membutuhkan peran internal auditor sebagai pihak yang independen yang dimiliki perusahaan. Salah satu tugas penting internal auditor dalam penerapan GCG adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan operasional perusahaan (Agoes, 2006).

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), Terdapat 3 (tiga) komite yang memiliki peran penting dalam penerapan GCG, yakni Komite Kompensasi/Remunerasi, Komite Nominasi serta Komite Audit. Dalam struktur organisasi yang ideal berdasarkan konsep GCG, Komite Audit membawahi fungsi audit internal atau *Internal Audit Department* (IAD) (Agoes, 2009).

Pada Position paper #1 tahun 2003, Hiro Tugiman menyampaikan bahwa auditor internal merupakan dukungan penting bagi Komisaris, Komite Audit, Direksi, dan Manajemen Senior dalam membentuk kerangka bagi pengembangan *Good Corporate Governance*.

Hubungan yang tepat antara elemen dalam *Good Corporate Governance* akan mampu membantu perusahaan mencapai tujuannya secara lebih optimal. Atas pertimbangan hal tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Peran Divisi Audit Internal dalam Penerapan *Good Corporate Governance* (Studi Kasus Pada PT. Syarikat Takaful Indonesia)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas, penelitian ini menimbulkan berbagai pertanyaan penting mengenai peran divisi audit internal dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang diantaranya adalah:

- 1) Bagaimana gambaran umum dan peran audit internal pada PT. Syarikat Takaful Indonesia?
- 2) Apakah keberadaan divisi audit internal secara umum pada PT. Syarikat Takaful Indonesia telah efektif?
- 3) Bagaimana penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan *Good Shariah Governance* (GSG) pada PT. Syarikat Takaful Indonesia terkait dengan prinsip-prinsip yang berlaku?
- 4) Bagaimana peran divisi audit internal terhadap penerapan GCG pada PT. Syarikat Takaful Indonesia?
- 5) Bagaimana peran divisi audit internal dalam mekanisme *whistleblower* pada PT. Syarikat Takaful Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada uraian mengenai latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran umum mengenai audit internal dan peran audit internal pada PT. Syarikat Takaful Indonesia
2. Sebagai upaya dalam mengevaluasi keberadaan divisi audit internal yang efektif pada PT. Syarikat Takaful Indonesia
3. Sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana penerapan GCG dan GSG pada PT. Syarikat Takaful Indonesia terkait dengan prinsip-prinsip yang berlaku
4. Untuk memperoleh pengetahuan mengenai peran divisi audit internal terhadap penerapan GCG pada PT. Syarikat Takaful Indonesia.
5. Untuk memperoleh pengetahuan mengenai peran divisi audit internal dalam mekanisme *whistleblower* pada PT. Syarikat Takaful Indonesia?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Operasional

a. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap keberadaan audit internal yang efektif dalam perusahaan, menambah pengetahuan terhadap praktek proses GCG di perusahaan asuransi menambah pengetahuan terhadap peran divisi audit internal dalam pelaksanaan GCG, *Good Shariah Governance* (GSG) dan peran audit internal dalam mekanisme *whistleblower*.

b. Manfaat Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan akan memberikan suatu gambaran yang jelas akan pentingnya penerapan GCG dan *Good Shariah Governance* (GSG) bagi perusahaan, peran audit internal dalam mekanisme *whistleblower*, serta memberikan masukan terhadap keberadaan divisi audit internal yang efektif dalam perusahaan, sehingga perusahaan dapat memberikan ruang yang sesuai bagi maksimalisasi kinerja divisi audit internal. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi perusahaan agar lebih dapat meningkatkan efektivitas pengendalian internal melalui peran audit internal yang akan menunjang peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

1.4.2 Manfaat Pengembangan Ilmu

a. Bagi Ilmu Pengetahuan (Akademisi)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para akademisi yang mendalami ilmu auditing tepatnya mengenai efektivitas keberadaan audit internal dan peran audit internal dalam mekanisme *whistleblower* peran divisi audit internal dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Good Shariah Governance* (GSG) pada perusahaan yang akan

memberikan imbas bagi peningkatan efektivitas pengendalian internal perusahaan asuransi syariah sehingga dapat dijadikan salah satu referensi atau bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut.

b. Manfaat Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian ataupun *study* komparatif mengenai efektivitas keberadaan audit internal dan peran audit internal dalam mekanisme *whistleblower*, serta peran audit internal dalam penerapan GCG dan GSG. Melalui penelitian ini diharapkan pembaca dapat memperoleh masukan yang berarti untuk memahami efektivitas keberadaan audit internal pada suatu perusahaan, memahami peran audit internal dan peran audit internal dalam penerapan GCG dan GSG pada perusahaan asuransi syariah.

1.5 Batasan Penelitian

Dalam pengerjaan dan penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis dibatasi pada beberapa hal, diantaranya :

- 1) Perusahaan yang dijadikan sarana penelitian Karya Akhir ini, bukan merupakan perusahaan publik, meskipun demikian, PT. Syarikat Takaful Indonesia, menerapkan GCG dan GSG. PT. Syarikat Takaful Indonesia memiliki saham yang dimiliki oleh beberapa pihak. Hal ini semakin menarik penulis untuk melakukan penelitian pada perusahaan tidak *go public*.
- 2) Data yang diolah merupakan data tahun 2008, karena laporan tahunan untuk tahun 2009 masih dalam proses penyelesaian. Menurut informasi dari Divisi Audit Internal dan Humas PT. STI Laporan Tahunan 2009 PT. Syarikat Takaful Indonesia baru akan selesai pada akhir Juli 2010. Penyesuaian terhadap data (*up-date* data) tetap dilakukan dengan berdasarkan hasil diskusi dengan Divisi Audit Internal dan manajemen atas data dan informasi yang diperlukan.
- 3) Pada penulisan ini, penulis memberi batasan penelitian pada efektivitas atas keberadaan audit internal dan peran audit internal dalam penerapan *good*

corporate governance pada perusahaan asuransi syariah, bukan pada bisnis, produk-produk dan operasi asuransi syariah.

- 4) Penulis memperoleh keterbatasan dalam regulasi mengenai *Good Shariah Governance* (GSG) di Indonesia. Pada skala global, penamaan GSG baru dilakukan menurut standar IFSB No. 10 yang baru terbit Desember 2009 kemarin. Penggunaan prinsip GSG terutama pada asuransi TAKAFUL masih mengacu pada standar dan artikel yang dikeluarkan oleh IFSB (2006).

1.6 Metodologi Penelitian

Penelitian dan penulisan Karya Akhir ini dilakukan dengan menggunakan metode analisa deskriptif, yaitu penelitian dan penulisan yang dilakukan membandingkan antara teori yang ada dengan pelaksanaan di perusahaan. Metode penelitian yang dimaksud meliputi:

1. Penelitian Kepustakaan.

Dalam melakukan penelitian dan penulisan, penulis berusaha memenuhi landasan teoritis dengan mencari berbagai sumber literatur dalam pembahasan masalah dengan melakukan penelitian kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, jurnal, karya akhir, tesis, disertasi serta peraturan yang berlaku terkait topik pembahasan. Selain itu, penelitian kepustakaan juga dilakukan dengan mempelajari catatan atau laporan tertulis yang berasal dari kepustakaan PT. Syariah Takaful Indonesia.

2. Penelitian Lapangan.

Metode ini dilakukan secara langsung pada PT. Syariah Takaful Indonesia untuk mendapatkan data yang dibutuhkan melalui observasi dan wawancara dengan bagian divisi audit internal PT. Syariah Takaful Indonesia serta bagian lain yang terkait.

1.7 Sumber Data

Untuk mendukung keakuratan dan keandalan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang berasal dari :

- 1) PT. Syarikat Takaful Indonesia, sebagai sumber utama (*main research tool*) untuk mendapatkan bahan-bahan penelitian
- 2) Perpustakaan, sebagai sumber pendukung (*support research tool*) khususnya untuk mendapatkan buku teks terkait internal audit, GCG dan GSG.
- 3) *Internet*, sebagai sumber pendukung lain untuk mendapatkan bahan-bahan tambahan yang mencakup: Jurnal, *working and discussion paper*, artikel, media publikasi dan sumber lain yang relevan dengan peran divisi audit internal dalam proses GCG yang berlangsung pada PT. Syarikat Takaful Indonesia

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika untuk memberikan gambaran umum dari tugas akhir yang penulis buat adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini penulis menguraikan hal-hal seperti Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Penelitian, Metodologi Penelitian, Sumber Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini penulis membahas secara teoritis mengenai, Peran, Divisi Audit Internal, *Good Corporate Governance* (GCG) termasuk di dalamnya *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Good Shariah Governance* (GSG) dan *Whistleblower* dari berbagai literatur serta Daftar Peneliti Sebelumnya.

BAB III Gambaran Umum PT. Asuransi Takaful Indonesia

Membahas secara singkat tentang sejarah dan profil PT. Syarikat Takaful Indonesia, Visi dan Misi, Konsep Filosofi, Susunan Dewan PT. Syarikat Takaful Indonesia, Komposisi Kepemilikan Saham, *Corporate Governance* Perusahaan Peristiwa Penting, Penghargaan yang Diperoleh, dan Jaringan Perusahaan PT. Syarikat Takaful Indonesia.

BAB IV Pembahasan

Pada Bab ini, akan disajikan mengenai Divisi Audit Internal, Peran Divisi Audit Internal PT. Syarikat Takaful Indonesia, Penilaian Keefektifan Divisi Audit Internal PT. Syarikat Takaful Indonesia, Penerapan GCG PT. Syarikat Takaful Indonesia yang meliputi Aktivitas GCG, penerapan GSG, Penerapan Prinsip-prinsip GCG, Peran Divisi Audit Internal terhadap penerapan GCG pada PT. Syarikat Takaful Indonesia, dan Peran Divisi Audit Internal dalam Mekanisme *Whistleblower* serta gambaran mengenai *Internal Audit Finding* dan Rekomendasi

BAB V Kesimpulan Dan Saran

Dalam bab ini penulis juga memberikan kesimpulan dan saran-saran yang berguna bagi tujuan penulisan.